

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DESA

I. UMUM

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Agustus 2016, Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka persyaratan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran bagi calon perangkat desa, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu ketentuan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa yang mendasarkan pada Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diselaraskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 15

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e...

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f.

Dihapus.

Huruf g.

Cukup jelas.

Huruf h.

Cukup jelas.

Huruf i.

Cukup jelas.

Huruf j.

Yang dimaksud hubungan keluarga adalah :

1. hubungan ke atas :

- a. ayah/ ibu kandung;
- b. mertua;
- c. ayah/ ibu tiri;
- d. ayah/ ibu angkat;
- e. mertua tiri
- f. mertua angkat.

2. hubungan ke bawah :

- a. anak kandung;
- b. menantu;
- c. anak tiri;
- d. anak angkat;
- e. menantu tiri
- f. menantu angkat.

3. hubungan ke samping :

- a. kakak kandung termasuk suami/istrinya;
- b. adik kandung termasuk suami/istrinya;
- c. kakak tiri termasuk suami/istrinya;
- d. adik tiri termasuk suami/istrinya;
- e. kakak angkat termasuk suami/istrinya;
- f. adik angkat termasuk suami/istrinya.

Huruf k.

Cukup jelas.

Huruf l...

Huruf l.

Cukup jelas.

Huruf m.

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup Jelas

Huruf b.

Cukup Jelas

Huruf c.

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup Jelas

Huruf b.

Cukup Jelas

Huruf c.

Yang dimaksud tidak lagi memenuhi syarat adalah tidak memenuhi salah satu atau lebih syarat sebagai Perangkat Desa.

Huruf d.

Yang dimaksud melanggar larangan adalah melanggar salah satu atau lebih larangan sebagai Perangkat Desa.

Huruf e.

Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.